

ASURANSI DALAM HUKUM ISLAM

Abstrak

Asuransi pada umumnya menurut pandangan Islam termasuk masalah ijtihadiyah. Artinya, hal ini merupakan masalah yang perlu dikaji karena tidak adanya nash Al Qur'an dan Al Hadits yang menjelaskannya. Begitu juga para imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Safi'i dan Imam Ahmad serta para ulama mujtahidin lainnya yang seangkatan dengan mereka tidak memberi fatwa terhadap masalah asuransi. Hal ini disebabkan karena sistem asuransi belum dikenal pada waktu itu.

Karena asuransi termasuk masalah ijtihadiyah, maka tidak mengherankan bila para ulama dan cendekiawan muslim berbeda pendapat dalam memutuskan masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa asuransi itu dalam segala macam dan bentuknya hukumnya adalah haram. Sebaliknya ada juga yang membolehkan semua macam dan bentuk asuransi. Masing-masing pendapat baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan asuransi mempunyai dalil-dalil tersendiri pula. Di samping itu ada yang berpendapat bahwa asuransi yang bersifat sosial hukumnya boleh sedangkan asuransi yang bersifat komersial hukumnya haram. Pendapat yang lain menganggap bahwa asuransi itu termasuk hal yang syubhat.

Kata Kunci : *Asuransi, al-Islam, ijtihad.*

A. Pendahuluan

Asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (perusahaan asuransi) kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagian yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kecelakaan atau kematian dan tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian asuransi yang bertujuan untuk berbagai resiko antara penderita musibah dengan perusahaan asuransi, dalam berbagai macam lapangan atau segi kehidupan, merupakan hal baru yang belum pernah dikenal baik pada masa Rasulullah, para sahabat, Maupun tabi'in, sehingga masalah asuransi ini termasuk persoalan ijtihad. Oleh karena itu, dalam memandang asuransi ini, para ulama

berbeda pendapat. Bagaimana sesungguhnya hukum asuransi dalam prespektif Islam?

Pendapat-pendapat ulama dalam asuransi ini antara lain, (1) Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya; (2) Membolehkan semua asuransi; (3) Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial; (4) Meragukan (termasuk sesuatu yang syubhat).

Adapun yang menjadi pangkal perselisihan para ulama karena masih terdapat keraguan, atau bahkan keyakinan, bahwa praktik asuransi konvensional itu cacat dari sudut pandang syari'ah karena di dalamnya terdapat unsur *gharar* (ketidak pastian), untung-untungan, judi, dan riba.

Ketidakpastian (*gharar*) tercermin dalam bentuk akad (perjanjian) dan sumber dana klaim serta keabsahan syar'i penerimaan uang klaim. Akad dalam asuransi dapat dikategorikan sebagai akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Hal inilah yang menjadi masalah, karena belum tahu berapa uang yang akan diterima, tetapi sudah pasti berapa uang yang akan dibayarkan oleh pihak penanggung. Sedangkan hanya Allah saja yang mengetahui kapan seseorang itu akan meninggal dunia. Padahal dalam syariat Islam akad pertukaran harus jelas, berapa jumlah uang yang akan dibayar dan diterima.

Dalam prakteknya, peserta yang mengundurkan diri sebelum jangka waktu pertanggungan berakhir (lebih khusus lagi tahun pertama dan kedua) biasanya tidak mendapat apa-apa. Karena premi yang sudah dibayar dianggap hangus. Walaupun misalnya pihak tertanggung melanjutkan kontraknya – biasanya setelah tahun ketiga – maka pihak tertanggung hanya akan menerima sebagian kecil saja sesuai dengan nilai tunai yang ditetapkan oleh pihak penanggung. Inilah yang dimaksud dengan unsur maisir dalam asuransi, karena ada pihak yang diuntungkan (perusahaan asuransi) dan ada pihak yang dirugikan yaitu peserta asuransi.

Sementara unsur riba dalam asuransi adalah dalam menginvestasikan dana peserta dihitung atas dasar perhitungan bunga.

Dengan adanya perbedaan pendapat para ulama tersebut, umat Islam mengalami dilema untuk memilih menjadi peserta asuransi atau tidak. Perkembangan asuransi yang pada awalnya hanya bergerak dalam bidang perdagangan dan itu pun sangat terbatas, namun setelah kehidupan masyarakat semakin berkembang maka asuransi pun semakin marak dengan berbagai macam keuntungan

yang ditawarkan. Kondisi ini menuntut umat Islam untuk menentukan sikap, apakah asuransi itu halal atau haram. Sehingga nanti menjadi pertimbangan apakah akan menjadi peserta atau tidak.

B. Pengertian Asuransi

Asuransi dalam Kamus Inggris dinamakan "*insurance*" yang berarti asuransi. atau jaminan.¹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa asuransi adalah "*It's good to prepare for any emergency*", yaitu jaminan yang baik untuk menghadapi keadaan darurat.² Selain itu digunakan pula istilah "*assurance*" yang mempunyai pengertian yang sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian sedang istilah *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa.³

Di Indonesia, selain istilah asuransi digunakan juga istilah pertanggungan. Pemakaian kedua istilah tersebut menurut Radiks Purba mengikuti istilah dalam Bahasa Belanda yaitu "*assurantie*" (asuransi) dan "*verzekering*" (pertanggungan).⁴

Sedangkan pengertian asuransi itu menurut menurut pendapat beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Basyir yang dimaksud dengan asuransi adalah:

"Suatu perjanjian, dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".⁵

Sedangkan menurut Djamil yang dimaksud dengan asuransi adalah:

"Suatu persetujuan di mana pihak yang menanggung berjanji terhadap pihak yang ditanggung untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang akan terjadinya".⁶

Radiks Purba dalam bukunya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah:

"Suatu persetujuan, dimana penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan mendapat premi, untuk

mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu".⁷

Sementara itu menurut Wirjono Prodjodikono menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi itu adalah:

"Suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi".⁸

Menurut Salim yang dimaksud dengan asuransi adalah:

"Suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti".⁹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 dijelaskan sebagai berikut:

"Pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang-balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (onzeker voorval)".¹⁰

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan asuransi itu adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh pihak penanggung yakni perusahaan asuransi kepada yang tertanggung untuk resiko kerugian sebagian yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kerugian, kerusakan, kehilangan, kecelakaan atau kematian dan untuk itu pihak tertanggung membayar premi sebanyak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Dapat juga dipahami bahwa asuransi itu adalah kesediaan seseorang untuk membayar kerugian yang sedikit, dengan harapan agar dapat

menghadapi kerugian-kerugian lebih besar yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang.

Memperhatikan rumusan dari pasal 246 KUHD, menurut Radiks Purba ada empat unsur yang terlibat dalam asuransi, yaitu (1). Penanggung (*insurer*), yang memberikan proteksi; (2). Tertanggung (*Insured*), yang menerima proteksi; (3). Peristiwa (*accident*) yang tidak diduga atau tidak diketahui sebelumnya, peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian; (4). Kepentingan (*interest*) yang diasuransikan, yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa itu.¹¹

Lebih lanjut dijelaskan bahwa "keempat poin itu merupakan unsur pokok dalam asuransi kerugian, yang meliputi asuransi pengangkutan laut, asuransi pengangkutan udara, asuransi pengangkutan darat, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran dan sebagainya."¹²

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikono, hanya ada tiga unsur dari pengertian asuransi itu, yaitu: (1). Pihak terjamin (*verzekerde*) yang berjanji memabayar uang premi kepada pihak penjamin (*verzekeraar*), sekaligus atau dengan berangsur-angsur; (2). Pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin, sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ketiga; (3). Suatu peristiwa, yang belum jelas akan terjadi.¹³

Ali Yafie sependapat dengan Wirjono, bahwa unsur asuransi itu ada tiga, yang meliputi: (1). Pihak tertanggung yang berjanji membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau berangsur-angsur; (2). Pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus atau berangsur-angsur; dan (3). Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.¹⁴

Basyir juga sependapat dengan Ali Yafie yang menyatakan bahwa ada tiga unsur pokok dalam asuransi, yaitu bahaya yang dipertanggungkan, premi pertanggungan, dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan".¹⁵

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa para pakar sependapat tentang unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi, yaitu pihak tertanggung, yang membayar premi, pihak penanggung yang akan membayar uang pertanggungan dan bahaya yang dipertanggungkan. Sementara Radiks Purba menambahkan dengan adanya kepentingan (*interest*) yang diasuransikan.

C. Dasar Hukum Asuransi

Berbeda dengan beberapa pendapat ulama lain yang menyatakan bahwa asuransi belum diatur dalam al-Qur'an dan Hadits, Sayid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* menyatakan bahwa asuransi atau *ashulhu* disyari'atkan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma, demi tercapainya kesepakatan sebagai pengganti dari pada perpecahan, dan agar permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai.¹⁶ Sabiq mengacu dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9 yaitu:

عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا بَغْتٌ فَإِن بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا فَاصْلِحُوا أَقْتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِن طَافِتَانِ وَإِن
بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا فَأَتْ فَإِنَّ اللَّهَ أَمْرٌ إِلَىٰ تَفِيءَ حَتَّىٰ تَبْغِي إِلَيْهِ فَاقْتَلُوا الْأُخْرَىٰ
﴿٩﴾ الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ أَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil". (QS. 49:9).¹⁷

Abu Daud At Turmudzi, Ibnu Majah, al-Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Amar bin Auf, bahwa Rasulullah bersabda:

"Perjanjian antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".¹⁸

At Turmudzi menambahkan:

"Dan (Mu'amalat) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka".¹⁹

Umar r.a. pernah berkata:

"Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka."²⁰

D. Macam-Macam dan Manfaat Asuransi

Asuransi terdiri dari berbagai macam, antara lain sebagai berikut:

1. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi (jaminan) yang diberikan kepada peserta asuransi apabila mendapat kecelakaan yang menghilangkan jiwanya, berupa sejumlah uang yang telah ditetapkan.

Adapun manfaatnya adalah sebagai santunan kepada anggota keluarga bila peserta asuransi mendapat musibah. Santunan tersebut berupa sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan pada saat terjadi akad asuransi.

2. Asuransi Beasiswa

Asuransi beasiswa adalah asuransi (jaminan) yang diberikan kepada peserta asuransi apabila anak yang diasuransikan akan mencapai pendidikan yang lebih tinggi, dan pihak penanggung memberikan dana pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati, sampai selesai pendidikannya. Peserta asuransi beasiswa tersebut telah membayarkan premi yang telah ditetapkan dalam masa pembayarannya.

Manfaat yang diperoleh dari asuransi beasiswa ini adalah memberikan jaminan kepada putra putri tertanggung agar dapat melanjutkan studinya ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi.

3. Asuransi Jaminan Hari Tua

Asuransi jaminan hari tua adalah asuransi (jaminan) yang diberikan kepada peserta asuransi setelah masa tuanya atau batas umur yang telah ditentukan. Pihak tertanggung berkewajiban membayar premi dalam beberapa waktu yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti asuransi ini diharapkan yang bersangkutan hidupnya lebih terjamin pada masa tuanya.

4. Asuransi Barang

Asuransi barang ialah asuransi (jaminan) terhadap suatu barang, baik berupa gedung, mobil, peralatan elektronika atau barang-barang lainnya, yang telah diambil/dipotong uang jaminan dari harga pembelian, atau dibayar secara cicilan dalam beberapa waktu. Apabila suatu saat terjadi kecelakaan, rusak, terbakar dan

hilang, maka pihak asuransi akan mengganti dengan benda yang semacam itu dibangun kembali sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian manfaat asuransi barang adalah memberikan ganti barang yang telah diansuransikan apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan, dengan barang yang baru sesuai dengan perjanjian.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa asuransi itu terdiri dari berbagai macam, yang dapat dikelompokkan menjadi asuransi jiwa dan asuransi kerugian, sebagaimana diungkapkan oleh Djamil sebagai berikut:

Ada berbagai macam asuransi, di antaranya asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian berhubungan dengan resiko-resiko selain terdapat pada jiwa, seperti asuransi kebakaran, kecelakaan dan lain-lain. Kongkritnya, pertanggunggaan dalam asuransi ini adalah benda atau barang yang dapat dinilai dengan uang.

Sedangkan asuransi jiwa adalah asuransi di mana yang dipertanggungggan di dalamnya adalah kerugian-kerugian ekonomi atau keuangan sebagai akibat hilangnya jiwa atau karena usia lanjut. Jenis yang disebut terakhir ini mencakup juga asuransi sosial yang bertujuan untuk menjamin anggota keluarga jika kepala keluarga meninggal, atau bertujuan menabung yang hasilnya akan diambil setelah orang itu tidak ada atau usia lanjut.²¹

E. Pandangan Ulama dan Cendikiawan Muslim Tentang Asuransi

Para Imam Mazhab seperti Imam Abu Hanifah (wafat tahun 150 H/67 M), Imam Malik (wafat 179 H/759 M), Imam Syafi'i (wafat 204 H/819 M) dan Imam Ahmad (wafat 241 H/855 M), serta ulama mujtahidin lainnya tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi. Asuransi belum dikenal pada masa itu, sebab sistem asuransi di Dunia Timur baru dikenal pada abad XIX Masehi, sedangkan di Dunia Barat sekitar abad XIV Masehi.

Mengkaji hukum asuransi menurut syari'at Islam sudah tentu dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad yang lazim dipakai oleh ulama mujtahidin dahulu. Di antara metode ijtihad yang mempunyai banyak peranan di dalam mengistinbatkan hukum (mencari dan menetapkan hukum) terhadap masalah masalah baru yang tidak ada nashnya di dalam al-Qur'an dan hadits adalah masalahh mursalah atau istishlah dan qiyas.

Untuk dapat memakai masalahh mursalah dan qiyas sebagai landasan hukum harus memenuhi syarat dan rukunnya. Masalahh

mursalah baru bisa dipakai sebagai landasan hukum, jika kemaslahatannya benar benar nyata, tidak hanya asumtif atau hipotesis saja; kemaslahatannya harus bersifat umum, tidak hanya untuk kepentingan/kebaikan perorangan atau kelompok tertentu saja; dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits.²²

Di kalangan para ulama dan cendekiawan muslim ada empat pendapat tentang hukum asuransi, yakni:

1. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya.

Menurut Masyfuk Zuhdi pendapat ini didukung antara lain oleh Sayid Sabiq (penulis Fiqhus Sunnah), Abdullah Ai-Qalqili (Mufti Yordania), Muhammad Yusuf Al-Qardawi (Pengarang Al-Hallal Wal Haram Fil Islam), dan Muhammad Bakhit Al Muth'i (Mufti Mesir).²³

Alasan-alasan yang mereka kemukakan adalah, (1). Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi; (2). Mengandung unsur ketidakpastian (*Uncertainty*); (3). Mengandung unsur riba; (4). Mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan; (5). Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktek riba; (6). Asuransi termasuk akad *sharfi*, artinya jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak dengan tunai (*Cash and Carry*); (7). Hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Kuasa.²⁴

Fathurrahman Djamil juga mempertegas bahwa Yusuf Qardawi dan Isa Abduh mengharamkan asuransi secara mutlak, termasuk asuransi jiwa.²⁵ Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa pada asuransi yang ada sekarang ini terdapat unsur-unsur yang diharamkan Allah seperti (1). Asuransi sama dengan judi; (2). Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian ; (3). Asuransi mengandung unsur riba.

2. Membolehkan semua praktek asuransi.

Menurut Musyfuk Zuhdi pendapat kedua ini didukung antara lain oleh:

Abdul Wahab Khallaf, Musthafa Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Syiria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir); dan Abdurrahman Isa (Pengarang Al-Muamalat Al-Haditsah Wa Ahkamuha).²⁶

Fathurrahman Djamil menambahkan bahwa pendapat kedua ini didukung oleh Musthafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Al Bahi.²⁷ Argumentasi yang mereka pakai adalah, (1). Tidak mendapat nash al-Quran atau Hadits yang melarang asuransi; (2). Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak; (3). Asuransi saling menguntungkan kedua belah pihak; (4). Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan; (5). Asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi; dan (6). Asuransi termasuk *syirkat ta'awuniyyat*, yaitu usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.²⁸

3. Membolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi komersial.

Menurut Masjfuk Zuhdi dan Fathurrahman Djamil pendapat ketiga ini didukung antara lain oleh Muhammad Abu Zahrah (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir). Alasan yang dikemukakannya adalah membolehkan asuransi yang bersifat sosial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua. Sedangkan alasan yang mengharamkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.²⁹

4. Menganggap asuransi sebagai syubhat.

Para ahli fiqh ataupun cendekiawan muslim yang menganggap praktek asuransi adalah syubhat, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan ataupun yang menghalalkan asuransi. Menurut Masjfuk Zuhdi bahwa apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, maka konsekuensinya umat Islam dituntut bersikap hati-hati terhadap praktek asuransi, dan diperbolehkan mendaftar asuransi bila keadaan darurat.³⁰

F. Kesimpulan

Asuransi merupakan persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, disebabkan oleh suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.

Asuransi menurut pandangan Islam termasuk masalah ijtihadiyah. Artinya masalah ini merupakan masalah yang perlu dikaji hukum agamanya karena tidak adanya nash al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskannya. Begitu juga para imam mazhab seperti Imam

Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Safi'i dan Imam Ahmad serta para ulama mujtahidin lainnya tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi. Karena sistem asuransi belum dikenal pada waktu itu.

Tidak mengherankan bila para ulama dan cendekiawan muslim berbeda pendapat dalam memutuskan masalah asuransi. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa asuransi itu dalam segala macam dan bentuknya adalah haram. Sebaliknya, ada juga yang membolehkan semua macam dan bentuk asuransi. Masing-masing pendapat baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan asuransi itu mempunyai dalil tersendiri pula. Di samping itu ada yang berpendapat bahwa asuransi yang bersifat sosial hukumnya boleh sedangkan asuransi yang bersifat komersial hukumnya haram. Dan pendapat yang keempat ada yang menganggap bahwa asuransi itu termasuk hal yang syubhat.

Dari uraian tersebut, hendaklah umat muslim bijaksana dalam menghadapi masalah khilafiyah seperti asuransi ini. Umat dapat memilih salah satu dari pendapat-pendapat ulama di atas, yang dipandang memiliki dalil-dalil yang paling kuat. Seyogyanya pula umat muslim harus meninggalkan pendapat yang dianggap masih meragukan. Namun demikian, umat muslim juga harus bersikap toleran terhadap sesama muslim yang berbeda pendapat tentang masalah asuransi ini.

Catatan akhir:

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hal. 326.

² *Ibid.*

³ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta, PPM, 1992), hal.40.

⁴ *Ibid.*

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam* dalam, Jurnal Ulumul Qur'an No. 2/VII/96, hal.15.

⁶ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hal. 133.

⁷ Radiks Purba, *loc. cit.*

⁸ Wirjono Prodjodikono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermedia, 1987), hal.1.

⁹ A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hal.1.

¹⁰ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1986), hal.1.

¹¹ Radiks Purba, *op. cit.*, hal. 41.

¹² *Ibid.*

¹³ Wirjono Prodjodikono, *loc. cit.*

- ¹⁴ Ali Yafie, *Asuransi Dalam Perspektif Islam* dalam, Jurnal Ulumul Qur'an No. 2/VII/1996, hal. 9.
- ¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hal. 16.
- ¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hal. 211.
- ¹⁷ Hasbi Ash Shiddieqi, *et al, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Departemen Agama RI, 1992), hal. 845.
- ¹⁸ Sayid Sabiq, *op. cit.*, hal. 212.
- ¹⁹ *Ibid.*
- ²⁰ *Ibid.*
- ²¹ Fathurrahman Djamil, *loc. cit.*
- ²² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hal. 162.
- ²³ *Ibid.*, hal. 164.
- ²⁴ *Ibid.*, hal. 164-165.
- ²⁵ Fathurrahman Djamil, *op. cit.*, hal. 136.
- ²⁶ Masjfuk Zuhdi, *op. cit.*, hal. 165.
- ²⁷ Fathurrahman Djamil, *op. cit.*, hal. 137.
- ²⁸ *Ibid.*
- ²⁹ Masjfuk Zuhdi, *loc. cit.*
- ³⁰ *Ibid.*, hal. 165-166.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshiddiqi, T.M. Hasbi, *et al, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Departemen Agama RI, 1992).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam* dalam, Jurnal Ulumul Qur'an No. 2/VII/96.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995).
- Echols, John M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990).
- Hasymi A, *Bidang Usaha Asuransi*, (Jakarta: Balai Aksara, 1981).
- Purba, Radiks, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Binaman Pressindo, 1992).
- Purwosutjipto, HMN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1986).
- Prodjodikono, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermedia, 1987).
- Salim, A. Abbas, *Dasar-Dasar Asuransi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).
- Yafie, Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Islam* dalam, Jurnal Ulumul Qur'an No. 2/VII/96.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989).

Itang, dosen pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.